

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak Putusan PN Mks No.13/Pid.Sus-Anak/2024

Natalia Selin Palumpun¹ Agus Salim² Gracesy Prisela Christy³

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia^{1,2,3}

Email: nataliaselin392@gmail.com¹ agussalim@gmail.com² gpchristy17@gmail.com³

Abstrak

Penganiayaan adalah berupa perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, luka fisik, atau gangguan kesehatan pada orang lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum dalam putusan PN Mks No.13/Pid.Sus-Anak terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap putusan PN Mks No.13/Pid.Sus-Anak/2024, Hasil penelitian ini memberikan Penerapan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang telah diatur dalam ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks dan memberikan hukuman berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan Pidana Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.MKS.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan, Peradilan Anak

Abstract

Assault is an intentional act that causes pain, physical injury, or health problems to another person. The purpose of the study is to find out how the Law is applied in the decision of the PN Mks No. 13 / Pid.Sus-Anak against perpetrators of criminal acts of child abuse committed by children and to find out how the judge's considerations are in sentencing the decision of the PN Mks No. 63 / Pid.Sus-Anak / 2023, The results of this study provide the application of the law and provide legal protection that has been regulated in the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System against criminal acts of child abuse committed by children Decision Number: 13 / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN.Mks and provide sentences based on Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law in Legal Considerations by the Panel of Judges to impose Criminal Acts of Child Abuse committed by children in Decision Number: 13 / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN.MKS.

Keywords: Legal Protection, Criminal Acts of Persecution, Juvenile Justice



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, pada dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa di dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-

cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹ Konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminatif, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, menghargai partisipasi anak.²

Anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, di tangan merekalah nasib bangsa ini di pertaruhkan, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Untuk melindungi anak sebagai aset bangsa, maka kebijakan legislasi dan politik hukum Negara yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak menjadi satu hal yang sangat menentukan.³ Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan hukum, yang seluruh masyarakatnya harus mengikuti peraturan hukum sendiri. Di Indonesia sumber hukum positif tersebut adalah Pancasila. Dengan demikian sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia⁴ Aturan ini bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, sehingga setiap tindakan dan perilaku masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.⁵

Istilah tindak pidana sendiri berasal dari istilah yang juga dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia di samping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* juga sering disamakan pengertiannya dengan peristiwa pidana. Peristiwa pidana atau *strafbaar feit* menurut Utrecht merupakan suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Pidana juga terdapat beberapa pengertian dilihat dari pendapat para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau *straf* adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk dijatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara". Menurut profesor Simons, pidana atau *straf*."

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang para pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Didalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delik/tindak pidana*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapatkan tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu: perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat. Indonesia yaitu Negara Hukum yang berarti Hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

² Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

³ Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVI No. 308 Juli 2011. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hlm. 6

⁴ Arif Wijaya, "Kedudukan Norma Hukum Dan Agama dalam suatu Tata Masyarakat Pancasila," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2008): 402.

⁵ Hari Sasangka, 2023, *Narkotika dan Psikitropika dalam hukum pidana*, Mandar Maju, Universitas islam negeri malang, hal. 470

dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil dari lembaga hukum, yang berarti Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya.⁶

Hukum sendiri, menurut Holmes yang berpaham realis, yaitu “apa yang diramalkan akan diputuskan sang pengadilan”. Sedangkan menurut Karl Von Savigny yang berpaham historis, bahwa *holistic* hukum sungguh benar-benar terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara membisu⁷. Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan⁸. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya yang terus mengalami modernisasi yang tidak ada satu Negara pun yang dapat menolaknya⁹. Anak adalah generasi muda yang akan meneruskan nilai-nilai perjuangan negara dan menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak harus memiliki akses terhadap kesempatan yang seluas-luasnya untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal agar dapat menangani tugas-tugas tersebut. Mereka juga perlu berakhlak mulia dan perlu dilindungi sejak dini guna mewujudkan kesejahteraan anak.¹⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan anak sebagai. “Seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Hukum positif Indonesia mendefinisikan anak sebagai mereka yang belum dewasa (*minderjarig/orang di bawah umur*), sebagai orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigeid/ inferiority*), atau sebagai mereka yang sering disebut sebagai anak di bawah asuhan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹¹ Bunyi Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak: “Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal.¹² Anak-anak pada umumnya masih memiliki kondisi mental dan emosional yang tidak stabil, yang harus diperhatikan dalam menangannya dalam situasi hukum dan juga cara berfikir yang belum matang sehingga tidak memikirkan sebab akibat dari tindakan yang mereka lakukan.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma, kaidah, asas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu norma atau *das sollen* yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan library research dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek

⁶ <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/> “Indonesia sebagai negara hukum yang mengikat” diakses pada tanggal 15 september 2024, jam 07:15

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hal.18.

⁸ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.* hlm. 8.

⁹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm.6.

¹⁰ Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 Nomor 1, 2018, hlm. 77

¹¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

¹² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 13

¹³ Rodliyah, “Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH),” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 7 Nomor 1, 2019, hlm. 183.

penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk membantu memahami dan menelusuri sumber-sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui penelaahan, penafsiran, dan pengkajian secara sistematis terhadap berbagai bahan hukum guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif, logis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.MKS

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

Putusan hakim merupakan sebuah puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Maka dari itu hakim membuat sebuah keputusan harus memperhatikan segala aspek yang terdapat didalamnya, pertimbangan hakim ini yang dimana majelis hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan berlangsung dengan melihat beberapa bukti dan saksi. Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa. Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja baik orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal 351 KUHP tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku sepanjang subyek hukum itu mampu (bevoegd) mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap Pasal yang memuat unsur barang siapa sehingga dinyatakan sebagai unsur yang diam dan baru dibuktikan jika ada keraguan tentang toelichting vabarheit dari seseorang yang melakukan delik. Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Anak Pelaku Anak Pelaku , yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya baik dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini. Selain itu dalam persidangan Anak Pelaku dapat pula mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya, dan menanggapi dengan logis, sehingga dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Anak Pelaku berakal sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga harus dianggap cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan.
2. Unsur Melakukan Penganiayaan. Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka

Majelis dalam mengartikan unsur MENGANIAYA ini berpedoman pada Yurisprudensi maupun Doktrin, sehingga didapat pengertian bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk memberikan penderitaan pada badan orang atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Menimbang, bahwa untuk dapat memindana Anak Pelaku maka haruslah perbuatannya bersesuaian dengan unsur ini dan untuk menuilainya maka Hakim telah memperhatikan Fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yaitu: Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang harus dijalankan
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Masa Penahanan Polri

Pada masa tahanan yang dilakukan penyidik dan penuntutan, penyidik kepolisian berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka terkait perkara yang yang menjeratnya. KUHP mengatur secara tegas berapa lama waktu penahanan tersangk, untuk tingkat penyidikan maupun penuntutan, ketentuan penahanan tersangka diatur dalam pasal 24 dan pasal 25 pada tingkat penyidikan dikepolisian, lama penahanan tersangka adalah 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Pada kasus diatas penyidik kepolisian menahan Anak (terdakwa) selama 7 hari (satu minggu).

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada tuntutan Jaksa menyatakan para terdakwa yaitu anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan Akibat persentuhan tumpul ditemukan 3 buah luka lecet gores di daerah jari tangan, ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores ddaerah punggung atas kanan ,ditemukan 1 (satu) buah luka memar dilutut kiri. Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang dimana pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKS denda pidana paling banyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hukuman Yang Dijatuhi Oleh Majelis Hakim

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa yaitu menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa (Anak) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Dan membebaskan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Analisis Penulis

Menurut penulis sendiri, pendapat diatas merupakan salah satu langkah memberikan efek jera kepada pelanggar maupun orang-orang yang berniat melakukan kejahatan. Selain itu merupakan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat, terdakwa yang melakukan penganiayaan berat terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Dan perbuatan terpidana berdasarkan alat-alat bukti, seperti keterangan para saksi dan visum et repertum yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap yang terungkap didalam persidangan, dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak. Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dikarenakan berdasarkan alat bukti keterangan dari saksi, keterangan dari terdakwa dan barang bukti yang diperoleh atau yang didapat serta pendapat dan saran-saran dan juga mempertimbangkan bahwa anak masih berstatus pelajar.

Pengadilan Anak

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, Kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Pandangan filosofis peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu adanya solusi tersendiri mengingat anak adalah penerus masa depan sehingga perlu dipertimbangkan untuk pemenuhan "hak-haknya". Solusi yang tepat saat ini adalah penyelesaian di luar peradilan yang dapat mencerminkan keadilan "restorative". Keadilan merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dengan perjalanan perkembangan manusia, terlebih perkembangan dalam bidang hukum, dikatakan demikian karena hukum dibuat untuk memberikan kepastian terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak. Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentukan undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut: Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen yang berupa:

1. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan.

KESIMPULAN

Adapun berdasarkan pembahasan penerapan hukum yang diberikan kepada anak maka dapat ditarik sebuah kesimpulan atas sistem peradilan pidana anak yang berperan penting dalam penerapan hukum pidana adapun pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang dimana proses ini saling berhubungan dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh anak yang berupa tindak pidana yang secara bersama-sama dapat memecahkan masalah dan menangani suatu akibat diwaktu yang akan datang. Pada Pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan memberikan keringan kepada terdakwa karena melihat dari berbagai aspek dan melihat terdakwa masih dalam status pelajar penerapan hukuman atau hukuman yang diberikan oleh majelis hakim kepada terdakwa pada ketentuan Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang secara khusus mengkaji penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024, dengan menempatkan prinsip perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak sebagai dua kepentingan hukum yang harus diseimbangkan. Berbeda dengan kajian penganiayaan anak yang umumnya berfokus pada perlindungan korban atau pertanggungjawaban pidana pelaku secara terpisah, penelitian ini menganalisis posisi pelaku sebagai anak sekaligus korban sebagai anak dalam satu konstruksi hukum, sehingga memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap penerapan ketentuan pidana, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dengan menguji konsistensi pertimbangan hukum dalam putusan konkret terhadap kerangka hukum peradilan pidana anak, khususnya terkait pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih kontekstual mengenai bagaimana aparat penegak hukum dapat menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan bagi korban, pertanggungjawaban pelaku anak, dan tujuan perlindungan serta rehabilitasi dalam penyelesaian perkara penganiayaan antar-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7
- Arif Wijaya, "Kedudukan Norma Hukum Dan Agama dalam suatu Tata Masyarakat Pancasila," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no.2 (Desember 2008): 402.
- Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 Nomor 1, 2018, hlm. 77
- Hari sasangka, 2023, *Narkotika dan Psicotropika dalam hukum pidana*, Mandar Maju, Universitas islam negeri malang, hal. 470
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.
- Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVI No. 308 Juli 2011. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hlm. 6
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.

- Mukhlis dkk. 2009. Hukum Pidana, Banda Aceh: CV Perdana Mulya Sarana.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima.
- R. Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 13
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung:Citra Aditya Bakti,2019), hal.18.
- Rika Saraswati,2009,*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*.PT Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm.1
- Rodliyah, "Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)," Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 7 Nomor 1, 2019, hlm. 183.
- Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, Nys.Arfa, 2021, "Pendekatan serta diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," PAMPAS.
- Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalamPasal 1 Ayat (1).